

**UNSUR-UNSUR TANGGUNG JAWAB KOMANDO
DI DALAM HUKUM PIDANA INTERNASIONAL
(STUDI PUTUSAN *THE PROSECUTOR V. JEAN-PIERRE BEMBA
GOMBO/ICC-01/05-01/08*)**

Gheanina Prisilia Kaban

Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana

Korespondensi: gheakaban7@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini membahas salah satu prinsip Hukum Pidana Internasional yang mengatur unsur-unsur yang harus dipenuhi dalam hal pertanggungjawaban seorang komandan (atasan) kepada pasukan (bawahannya) dalam lingkungan militer. Dalam menganalisis unsur-unsur tersebut, Penulis menggunakan studi putusan: *The Prosecutor V. Jean-Pierre Bemba Gombo/ICC-01/05-01/08* tentang Unsur-Unsur Tanggung jawab Komando dengan tolak ukur yaitu Artikel 28 Statuta Roma 1998 tentang Tanggung jawab Komando terhadap Bemba yang merupakan seorang Komandan dari Pasukan *Armée de Libération du Congo* (ALC) dan Presiden dari partai politik *Mouvement de Libération du Congo* (MLC). Penelitian ini mengambil kesimpulan bahwa Bemba yang telah memenuhi unsur-unsur tersebut dan ia memiliki tanggung jawab terhadap pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan pasukannya di Republik Afrika Tengah.

Kata-kata Kunci: **Hukum Pidana Internasional; Unsur-Unsur Tanggung jawab Komando; ICC; Bemba; Statuta Roma.**

Abstract

This research discusses a principle of international criminal law that regulates the compulsory requirements for a commander to be responsible for crimes committed by his subordinates in the military field. A case approach is used in the analysis, taking the case of *The Prosecutor v. Jean-Pierre Bemba Gombo/ICC-01/05-01/08* to highlight the elements of Command Responsibility. In that case, Bemba was the Commander-in-Chief of *Armée de Libération du Congo* (ALC) and also the President of a political party named *Mouvement de Libération du Congo* (MLC). This research concludes that Bemba has fulfilled the requirement and is responsible for crimes committed by his subordinates in the Central African Republic.

Key Words: **International Criminal Law; Command Responsibility Elements; ICC; Bemba; Rome Statute.**

PENDAHULUAN

Tanggung jawab itu juga disertai oleh kewajiban untuk melakukan proses hukum dan menjatuhkan hukuman kepada pelaku atas pelanggaran yang dilakukannya. Ketika komandan gagal melaksanakan kewajibannya maka komandan akan dijatuhi hukuman seolah-olah dia sendiri adalah pelaku pelanggaran tersebut. Pasal 87 *Additional Protocol I to the Geneva Conventions 1977* (Protokol I 1977) menegaskan bahwa komandan harus mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mencegah pelanggaran yang terjadi. Pasal 28 *International Criminal Court (ICC)* jo. Pasal 86 par. 2 Protokol I 1977 juga menegaskan bahwa komandan bertanggungjawab secara pidana terhadap kejahatan yang dilakukan oleh pasukan yang berada di bawah komando dan pengawasan efektifnya atau yang disebabkan oleh kegagalannya dalam melakukan pengawasan yang patut.

Artikel 28(a) Statuta Roma 1998 berbunyi:

A military commander or person effectively acting as a military commander shall be criminally responsible for crimes within the jurisdiction of the Court committed by forces under his or her effective command and control, or effective authority and control as the case may be, as a result of his or her failure to exercise control properly over such forces, where:

- (i) *That military commander or person either knew or, owing to the circumstances at the time, should have known that the forces were committing or about to commit such crimes; and*
- (ii) *That military commander or person failed to take all necessary and reasonable measures within his or*

her power to prevent or repress their commission or to submit the matter to the competent authorities for investigation and prosecution.

Yang dimaksud dengan komandan gagal mengambil langkah yang perlu dan masuk akal untuk mencegah kejahatan atau menindak kejahatan tersebut yaitu seperti tugas dari komandan itu sendiri bahwa komandan harus melakukan segala tindakan yang diperlukan dan masuk akal untuk mencegah atau menekan kejahatan yang dilakukan oleh bawahannya (pasukannya) baik secara *de jure* maupun secara *de facto*. Ketika komandan telah melakukan segala langkah yang perlu dan masuk akal tersebut namun gagal karena komandan sendiri gagal di dalam memberikan kontrol dengan benar terhadap bawahannya.

Namun dalam praktiknya tidaklah mudah untuk mengetahui apakah seluruh unsur-unsur utama tersebut terpenuhi. Implementasi unsur-unsur dari prinsip tanggung jawab komando itulah yang menjadi fokus kajian penulisan ini. Untuk itu, penelitian akan dilakukan dengan mengkaji putusan ICC yaitu *Prosecutor v. Jean-Pierre Bemba Gombo /ICC-01/05-01/08*) tentang unsur-unsur tanggung jawab komando. Putusan ini diperiksa kepada Pierre Bemba Gombo yang merupakan seorang politisi, dan salah satu dari empat wakil presiden pemerintahan di Republik Demokratik Kongo serta dahulu juga pemimpin Pergerakan Pembebasan Kongo (MLC) yaitu sebuah grup pemberontak berkedok partai politik.¹ Mantan pemimpin pemberontak Kongo, Jean-Pierre Bemba, dihukum penjara 18 tahun oleh Mahkamah Kejahatan

¹ <https://id.wikipedia.org/wiki/Jean-Pierre_Bemba>diakses 10 Agustus 2017.

Internasional (ICC) terkait kejahatan perang dan kekerasan seksual. Bemba, yang juga pernah menjabat wakil presiden Republik Demokratik Kongo, dinyatakan bersalah pada bulan maret karena kejahatan yang dilakukan di Republik Afrika Tengah sepanjang 2002-2003. Dia dituduh gagal menghentikan milisi pimpinannya dalam melakukan pembunuhan dan perkosaan tetapi pengacaranya menegaskan segera mengajukan banding. Hakim menjatuhkan hukuman 18 tahun. Bemba didakwa dengan dua tuduhan kejahatan terhadap kemanusiaan (pembunuhan dan pemerkosaan) dan tiga tuduhan kejahatan perang (pembunuhan, pemerkosaan, dan penjarahan) yang diduga dilakukan selama konflik di Republik Afrika Tengah (*Central African Republic/CAR*). Ini adalah kasus pertama ICC yang melibatkan konflik dalam CAR, dan sidang ketiga yang pernah diadakan di ICC.

Kemudian dari pemaparan di atas, penulis mempertanyakan bagaimana pertimbangan hakim dalam putusan *The Prosecutor v. Jean-Pierre Bemba Gombo/ICC-01/05-01/08* tentang unsur-unsur tanggung jawab komando sebagaimana yang diatur dalam Hukum Pidana Internasional. Jenis penelitian yang digunakan oleh Penulis yaitu jenis penelitian hukum normatif.

PEMBAHASAN

Tanggungjawab Komando menurut *International Criminal Court* yang didasarkan pada Statuta Roma 1998

Komando sebagai nomina (kata benda) menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah aba-aba dan perintah serta Komando dalam

kemiliteran menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu memberi perintah dan memimpin gerakan tentara dan sebagainya.

Istilah “*military commander*” (komando kemiliteran) mengacu pada seseorang yang secara formal atau disahkan secara hukum menjalankan tugas dan fungsinya sebagai seorang komandan militer. Pada umumnya, komandan militer dan pasukannya akan menjadi bagian dari pasukan angkatan bersenjata suatu negara dan beberapa komandan akan ditunjuk oleh negara untuk mengoperasikan pasukannya berdasarkan hukum nasional negara sehingga prosedur maupun praktiknya (*de jure commanders*) harus sesuai dengan hukum nasional negara tersebut. Selain itu, istilah “*military commander*” pada artikel 28(a) Statuta Roma juga berlaku pada individu yang ditunjuk sebagai komandan militer dalam pasukan pemerintah yang tidak resmi, sesuai dengan praktik atau aturan organisasi mereka baik tertulis maupun tidak tertulis.

Setiap orang yang diangkat menjadi komandan militer memiliki tanggung jawab komando terhadap pasukan (bawahannya) sehingga sebagai seorang komandan haruslah bertindak dengan tepat dan bijaksana terhadap pasukannya khususnya dalam hal memberi pelatihan dan perintah agar pasukannya tidak melakukan kesalahan ketika menjalankan suatu operasi militer.

Ketika seseorang yang memiliki kewenangan komando tersebut gagal untuk mencegah atau memberikan hukuman atas tindakan ilegal yang dilakukan oleh bawahannya, ia dapat dimintai pertanggungjawaban sesuai rantai komando. Hal ini yang disebut dengan prinsip pertanggungjawaban

komando. Tanggung jawab komando (atasan) merupakan salah satu prinsip pertanggungjawaban pidana yang berkembang secara progresif dalam hukum pidana internasional. Melalui prinsip ini pertanggung-jawaban pidana menjadi diperluas, bukan hanya mencakup pelaku kejahatan internasional melainkan dalam keadaan tertentu, menjangkau pula komandan atau atasan si pelaku. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa prinsip tanggung jawab komando/atasan menghubungkan suatu perbuatan (kejahatan internasional) yang dilakukan oleh seseorang dengan atasan/komando si pelaku yang dalam kondisi tertentu dianggap ikut memikul pertanggung-jawaban pidana atas apa yang dilakukan oleh bawahan/anak buahnya.²

Dalam KBBI, tanggung jawab (nomina, kata benda) adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (kalau terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan, dan sebagainya. Kemudian untuk tanggung jawab hukum, definisi dalam KBBI adalah berfungsi menerima pembebanan, sebagai akibat sikap pihak sendiri atau pihak lain. Dalam bahasa asing pertanggungjawaban pidana disebut sebagai "*toerekenbaarheid*", "*criminal responsibility*", dan "*criminal liability*". Bahwa pertanggungjawaban pidana dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersangka/terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana (*crime*) yang terjadi atau tidak. Dengan perkataan lain apakah terdakwa akan dipidana atau dibebaskan. Jika ia dipidana, harus ternyata bahwa tindakan yang dila-

kukan itu bersifat melawan hukum dan terdakwa mampu bertanggung-jawab. Kemampuan tersebut memperlihatkan kesalahan dari petindak yang berbentuk kesengajaan atau kealpaan. Artinya tindakan tersebut tercela tertutuh menyadari tindakan yang dilakukan tersebut.

Pertanggungjawaban pidana oleh masyarakat dianggap suatu perbuatan yang tercela yang harus dipertanggungjawabkan pada si pembuatnya atas perbuatan yang dilakukan. Dengan mempertanggung-jawabkan perbuatan yang tercela, apakah si pembuatnya juga dicela ataukah si pembuatnya tidak dicela. Pada hal yang pertama maka si pembuatnya tentu dipidana, sedangkan dalam hal yang kedua si pembuatnya tentu tidak dipidana.

Kesalahan dalam arti seluas-luasnya dapat disamakan dengan pengertian pertanggungjawaban dalam hukum pidana. Di dalamnya terkandung makna dapat dicelanya si pembuat atas perbuatannya. Jadi, apabila dikatakan bahwa orang itu bersalah melakukan sesuatu tindak pidana, maka itu berarti bahwa ia dapat dicela atas perbuatannya.

Roeslan Saleh mengatakan bahwa dalam pengertian perbuatan pidana tidak termasuk hal pertanggungjawaban. Perbuatan pidana hanya menunjuk kepada dilarangnya perbuatan. Apakah orang yang telah melakukan perbuatan itu kemudian juga dipidana, tergantung pada soal apakah dia dalam melakukan perbuatan pidana itu memang mampu

² Arie Siswanto, *Hukum Pidana Internasional* (Andi 2015) 266.

nyai kesalahan, maka tentu dia akan dipidana.³

Pertanggungjawaban pidana menjurus kepada pemidanaan petindak, jika telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsurnya yang telah ditentukan dalam undang-undang. Dilihat dari sudut terjadinya suatu tindakan yang terlarang (diharuskan), seseorang akan dipertanggungjawab pidanakan atas tindakan-tindakan tersebut apabila tindakan tersebut bersifat melawan hukum (dan tidak ada peniadaan sifat melawan hukum atau *rechtsvaardigingsgrond* atau alasan pembenar) untuk itu. Dilihat dari sudut kemampuan bertanggungjawab maka hanya seseorang yang “mampu bertanggungjawab” yang dapat dipertanggungjawabkan.

Artikel 87 (1) Protokol Tambahan I 1977 menegaskan bahwa komandan wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mencegah pelanggaran yang dilakukan angkatan bersenjata yang berada di bawah komandonya atau orang lain yang berada di dalam pengendaliannya dan melaporkan hal itu kepada penguasa yang berwenang. Artikel 87 (2) AP I memberikan tugas kepada komandan sesuai dengan tingkatan tanggung jawabnya untuk menjamin bahwa semua anggota militer yang berada di bawah komandonya menyadari kewajibannya menurut konvensi dan protokol. Artikel 87 ayat (3) AP I mewajibkan setiap komandan yang menyadari bahwa bawahannya atau orang lain yang berada di bawah kendalinya yang akan melakukan atau telah melakukan kejahatan harus melakukan tindakan atau upaya

untuk mencegah terjadinya pelanggaran tersebut dan jika dipandang tepat, mengadakan tindakan disiplin atau pidana terhadap pelaku pelanggaran.

Artikel 28 ICC jo. Artikel 86 par. 2 Protokol Tambahan I 1977 juga menegaskan bahwa komandan bertanggungjawab secara pidana terhadap kejahatan yang dilakukan oleh pasukan yang berada di bawah komando dan pengawasan efektifnya atau yang disebabkan oleh kegagalannya dalam melakukan pengawasan yang patut. Artikel 28(a) tidak menjelaskan dengan jelas hubungan komando tersebut maka Artikel 28(b) menyatakan bahwa:

Berkenaan dengan hubungan atasan dan bawahan yang tidak digambarkan dalam ayat (1), seorang atasan secara pidana bertanggungjawab atas kejahatan yang termasuk dalam yurisdiksi Mahkamah yang dilakukan oleh bawahan yang berada di bawah kewenangannya dan pengendaliannya secara efektif, sebagai akibat dari kegagalannya untuk melaksanakan pengendalian dengan semestinya atas bawahan tersebut, di mana:

- (i) atasan tersebut mengetahui, atau secara sadar mengabaikan informasi yang dengan jelas mengindikasikan bahwa bawahannya sedang melakukan atau hendak melakukan kejahatan tersebut;
- (ii) kejahatan itu menyangkut kegiatan yang berada dalam tanggung jawab efektif dan pengendalian atasan tersebut; dan
- (iii) atasan gagal mengambil semua tindakan yang perlu dan masuk akal di dalam kekuasaannya untuk mencegah atau menekan perbuatan mereka atau mengajukan masalahnya kepada pejabat yang berwenang untuk penyelidikan dan penuntutan).

³ Roeslan Saleh, *Pikiran-pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana* (Ghalia Indonesia 1982) 75-76.

Prinsip tanggung jawab komando ini dapat memunculkan dua kategori pidana yaitu *pertama*, tanggung jawab muncul karena adanya tindakan pelanggaran hukum yang dilakukan komandan atas perintah dan perencanaan yang mengakibatkan bawahannya melakukan pelanggaran hukum dan ini disebut dengan tanggungjawab komando secara langsung (*vicarious atau direct command liability*); kedua yaitu komandan bertanggungjawab secara pidana karena tidak melakukan tindakan sehingga pelanggaran hukum yang dilakukan bawahannya tersebut terjadi dan ini disebut dengan tanggungjawab komando yang bersifat tidak langsung (*indirect command responsibility atau imputed liability*). Dapat kita simpulkan bahwa pertanggungjawaban komando adalah suatu mekanisme untuk menghukum para atasan (komando) sebagai akibat pembiaran yang dilakukan atas tindakan kejahatan yang dilakukan oleh bawahannya, dimana atasan tersebut mengetahui atau seharusnya mengetahui kejahatan yang dilakukan bawahannya dimana atasan mempunyai kendali efektif (kesalahan dari atasan ataupun komandan tersebut). Komando bersalah karena ia mengetahui atau sepatutnya mengetahui tetapi tidak mengambil tindakan-tindakan hukum berupa pencegahan, penanganan dan tidak melaporkannya.

Dari Artikel 28(a) Statuta Roma 1998 dapat diketahui bahwa tanggung jawab komando harus memenuhi unsur-unsur utama⁴ sebagai berikut:

- a) Ada hubungan komando antara komandan dengan bawahan yang melakukan kejahatan

Hubungan yang dimaksud di sini yaitu komandan dan bawahan sama-sama memiliki tugas dan hubungan kerjasama di dalam suatu lingkungan militer. Namun komandan adalah pemimpin pasukan (bawahannya) dengan kata lain komandan adalah seniornya dan bawahannya adalah juniornya di dalam lingkungan militer tersebut.

- b) Ada komando atau pengawasan efektif dari komandan terhadap bawahan yang melakukan kejahatan

Pengawasan efektif dari komandan terhadap bawahannya yaitu komandan memiliki kemampuan material untuk mencegah atau menekan anak buah (pasukan bawahannya) ketika melakukan kejahatan atau untuk menyerahkan ataupun menyampaikan masalah tersebut kepada pihak yang berwenang.

- c) Komandan mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa bawahannya akan melakukan atau sudah melakukan kejahatan

Menurut ICC pengetahuan sebenarnya dari komandan tidak dapat diduga (ditentukan) namun harus ditetapkan dengan adanya bukti baik secara langsung maupun tidak langsung dengan bukti yang dapat mengungkapkan komandan mengetahui mengenai kejahatan tersebut. Berdasarkan

⁴ Arie Siswanto, *Op.Cit.*,270.

*Regulation 55*⁵ mengakui bahwa fakta-fakta mengenai komando memiliki kontrol yang efektif atas bawahannya dapat mengubah pertimbangan hukum namun ICC menyatakan bahwa hal tersebut tidak perlu dijadikan sebagai bahan pertimbangan yang paling penting seharusnya tahu tentang hal-hal standar yang ditentukan Artikel 28 (a)(i) Statuta Roma.

- d) Komandan gagal mengambil langkah yang perlu dan masuk akal untuk mencegah kejahatan atau menindak kejahatan, atau untuk menyerahkan masalah tersebut kepada pejabat yang berwenang untuk diselidiki dan dituntut

Komandan gagal mengambil langkah yang perlu dan masuk akal untuk mencegah kejahatan atau menindak kejahatan yang dilakukan oleh bawahannya (pasukannya) baik secara *de jure* maupun secara *de facto* yaitu ketika komandan telah melakukan segala langkah yang perlu dan masuk akal untuk mencegah atau mengurangi terjadinya kejahatan yang dilakukan oleh bawahannya ataupun komandan telah gagal untuk menyampaikan perbuatan yang dilakukan oleh bawahannya itu kepada pihak yang berwenang untuk dilakukan penyelidikan dan penuntutan atas kejahatan yang dilakukan oleh anak buah atau bawahannya maka dia telah gagal untuk melakukan pengendalian atas pasukan atau kesatuannya sehingga terjadilah kejahatan tersebut.

Analisis terhadap Putusan *The Prosecutor v. Jean-Pierre Bemba Gombo/ICC-01/05-01/08* tentang Unsur-Unsur Tanggung Jawab Komando

Berdasarkan fakta, bukti dan pertimbangan Mahkamah ICC maka analisis dari putusan terhadap unsur-unsur prinsip tanggung jawab komando tersebut yaitu:

- a. Unsur pertama, ada hubungan komando antara komandan dengan bawahan yang melakukan kejahatan.

Mahkamah ICC menegaskan bahwa unsur ini adalah unsur yang paling menentukan apakah seseorang dinyatakan memiliki hubungan dan tanggung jawab komando karena jika tidak ada hubungan komando maka seseorang (terdakwa) tidak dapat diberikan tanggung jawab komando. Pada paragraf 176, Mahkamah ICC mengartikan istilah “komandan militer” mengacu pada seseorang yang secara formal atau sah menjalankan fungsi dan tugasnya sebagai komandan militer yang pada umumnya komandan militer dan pasukannya akan menjadi bagian dari pasukan angkatan bersenjata negara sehingga komandan tersebut akan mengoperasikan pasukannya sesuai dengan hukum nasional negaranya sedangkan istilah “komandan militer” pada Artikel 28(a) Statuta Roma juga berlaku pada individu yang ditunjuk sebagai komandan militer dalam pasukan non pemerintah sesuai dengan praktik atau aturan dari organisasi mereka baik tertulis maupun tidak tertulis.

⁵ *Regulation 55 of the International Criminal Court about Authority of the Chamber to modify the legal characterization of facts*, dikutip dari: <<https://www.icc-cpi.int/NR/rdonlyres/DF5E9E76-F99C-410A-85F4-01C4A2CE300C/0/ICCBD010207ENG.pdf>> diakses 7 Oktober 2017.

Mahkamah ICC juga mengartikan istilah “hubungan komando” sebagai hubungan atasan dan bawahan di dalam lingkungan militer. Fakta-fakta yang dipakai sebagai dasar bagi Mahkamah ICC untuk menyatakan unsur ini terbukti yaitu:

- (i) Bemba memiliki jabatan sebagai Presiden MLC dan Panglima (Komandan) Tertinggi ALC (Paragraf 184).
- (ii) Berdasarkan Artikel 12 Peraturan MLC, Bemba memiliki fungsi dan wewenang yang luas termasuk organisasi internal dan dalam membuat kebijakan pada sayap militer ALC dan partai politiknya MLC (Paragraf 184).

Pertimbangan Mahkamah ICC tentang unsur pertama ini jika diukur pada Statuta Roma 1998 sesuai (tepat) karena Artikel 28(a) Statuta Roma menyatakan bahwa salah satu unsur yang harus dipenuhi agar seorang terdakwa dinyatakan memiliki tanggung jawab komando yaitu terdakwa tersebut haruslah seorang komandan militer atau individu yang bertindak sebagai komandan militer yang artinya terdakwa memiliki tanggung jawab komando. Hal ini didukung dengan fakta-fakta bahwa Bemba merupakan seorang komandan tertinggi dari pasukan ALC.

- b. Unsur kedua, ada komando atau pengawasan efektif dari komandan terhadap bawahan yang melakukan kejahatan.

Pada paragraf 181 disebutkan bahwa Mahkamah ICC setuju dengan pra peradilan yang menyatakan istilah “komando” dan “kewenangan” tidak memiliki efek substansial terhadap tingkat atau standar kontrol yang diperlukan tetapi dengan menunjukkan cara dan langkah yang

dilakukan komandan militer atau seseorang yang bertindak memberikan kontrol kepada pasukannya ketika melakukan dan memberikan pelatihan terhadap pasukannya. Paragraf 184 juga menegaskan bahwa Mahkamah sepakat dengan defenisi kontrol yang efektif menurut Pra Peradilan, yaitu perwujudan dari hubungan atasan dan pasukan baik secara *de facto* maupun *de jure* (rantai komando).

Paragraf 188 menyatakan bahwa ada beberapa faktor yang mengindikasikan adanya “kontrol efektif” tersebut yaitu:

- (i) posisi resmi komandan dalam struktur militer dan tugas yang benar-benar ada (*actual*) dilakukan;
- (ii) wewenangnya untuk mengeluarkan perintah, termasuk kemampuannya untuk memerintahkan pasukan atau unit di bawah komandonya, baik di bawah komando langsung atau pada tingkat yang lebih rendah, untuk terlibat dalam pertempuran
- (iii) wewenangnya untuk memastikan kepatuhan terhadap perintah termasuk pertimbangan apakah perintah tersebut benar-benar diikuti;
- (iv) wewenangnya untuk mengembalikan pasukan unit bawahan atau membuat perubahan pada struktur komando;
- (v) kekuatannya untuk mempromosikan, mengganti, menghapus atau mendisiplinkan anggota pasukan apapun, dan untuk memulai penyelidikan;
- (vi) wewenangnya untuk mengirim pasukan ke lokasi dimana pertempuran terjadi dan menarik mereka pada saat tertentu;
- (vii) memiliki akses bebas (*independen*) terhadap kontrol atas sarana

- untuk berperang seperti peralatan komunikasi dan senjata;
- (viii) penguasaannya atas keuangan;
- (ix) wewenangnya (kemampuan) untuk mewakili pasukan dalam negosiasi atau berinteraksi dengan badan atau individu luar atas nama organisasi (kelompok);
- (x) apakah dia mewakili ideologi gerakan/pasukan bawahannya dan diwujudkan melalui penampilan dan pernyataan publik.

Berdasarkan paragraf 188 fakta-fakta yang dipakai sebagai dasar bagi Mahkamah ICC untuk menyatakan unsur ini terbukti yaitu:

- (i) Faktor pertama, Bemba memiliki jabatan (posisi resmi) sebagai komandan di dalam pasukan ALC.
- (ii) Faktor kedua, ketiga, keempat dan keenam dibuktikan pada paragraf 395. Setiap komandan unit dalam melakukan tugasnya di lapangan selalu meng-informasikan hal yang terjadi dan meminta izin kepada Bemba untuk melakukan ataupun memerintahkan pasukan di lapangan melalui alat-alat komunikasi yang disebutkan sebelumnya di bagian posisi kasus yang salah satunya yaitu "*phonie*". Hal inilah yang juga menerangkan bahwa Bemba memberikan pengawasan yang efektif kepada pasukan ALC di lapangan.
- (iii) Faktor kelima dan keenam, dibuktikan pada pertama paragraf 386 yang menyatakan bahwa Bemba memiliki wewenang untuk menentukan orientasi politik umum, dan mengambil setiap keputusan seperti menetapkan anggota dari dewan politik dan militernya, kedua pada paragraf 387 bahwa menurut Artikel 12 dan 16 Peraturan MLC setelah berkonsultasi dengan dewan

politik dan militer Bemba dapat mempromosikan dan memberhentikan setiap anggota dari MLC dan ALC.

- (iv) Faktor ketujuh dan kedelapan, dibuktikan pada paragraf 388 yang menyatakan bahwa Bemba memiliki wewenang dalam mendistribusikan senjata dan amunisi yang ada dalam pasukan serta memiliki wewenang dalam mengatur sumber dana dan keuangan pada MLC dan ALC.
- (v) Faktor kesembilan dan kesepuluh, dibuktikan pada paragraf 389 yaitu pasukan ALC sering melihat Bemba datang mengenakan pakaian militer sambil membawa tongkat komandonya "*swagger stick*", dan para pasukan sering melihat Bemba berbicara dengan tentara yang lainnya sehingga para pasukan mengetahui dan mengenal Bemba sebagai "presiden" mereka.

Berdasarkan fakta-fakta yang dikaitkan dengan faktor-faktor yang disebutkan sebelumnya Bemba sebagai komandan benar-benar memiliki komando atau pengawasan efektif terhadap pasukannya sehingga Pertimbangan Mahkamah ICC tentang unsur kedua ini jika diukur pada Statuta Roma 1998 sesuai karena Artikel 28(a) Statuta Roma menyatakan bahwa salah satu unsur yang harus dipenuhi agar seorang terdakwa dinyatakan memiliki tanggung jawab komando yaitu ada komando atau pengawasan efektif dari komandan terhadap bawahan yang melakukan kejahatan.

- c. Unsur ketiga, yaitu komandan mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa bawahannya

akan melakukan atau sudah melakukan kejahatan.

Paragraf 191 menyatakan bahwa Mahkamah menegaskan komandan “mengetahui” tidak dapat diduga sehingga harus ditetapkan baik secara langsung maupun tidak langsung. Contoh bukti yang secara langsung yaitu pengakuan terdakwa atas kemungkinan kejahatan tersebut terjadi.

Paragraf 196 menegaskan bahwa berdasarkan *Regulation 55 Notification* pernyataan bahwa “komandan mengetahui atau sepatutnya mengetahui” menurut Mahkamah tidak perlu dipertimbangkan standar “sepatutnya mengetahui” seperti yang ditetapkan dalam Artikel 28(a).

Fakta-fakta yang dipakai sebagai dasar bagi Mahkamah ICC untuk menyatakan unsur ini terbukti yaitu:

- (i) Bemba adalah Presiden MLC dan Komandan (Panglima) Tertinggi dari ALC maka Bemba memiliki wewenang dan otoritas untuk membuat keputusan militer seperti memulai operasi militer, memerintahkan operasi militer, memerintahkan unit-unit pasukan di lapangan untuk menyerang atau maju ke suatu lokasi tertentu dan Bemba juga dapat mengikuti perkembangan operasi secara ketat. Dari poin inilah kita dapat mengetahui bahwa Bemba mengetahui pasukannya akan ataupun telah melakukan kejahatan-kejahatan yang terjadi di Republik Afrika Tengah.
- (ii) MLC dan ALC berkomunikasi dengan beberapa alat dan salah satunya adalah “*phonie system*”. Pada paragraf 400 pada bagian pertimbangan hakim, dikatakan bahwa meskipun tidak secara detail terkait dengan operasi

militer di Republik Afrika Tengah pada tahun 2002-2003, serangkaian pesan dari “*phonie*” dari buku catatan tersebut diketahui bahwa seorang komandan unit ALC melaporkan dan meminta kewenangan kepada Bemba untuk menyerang dan Bemba menginstruksikan komandan itu untuk tidak bergerak dan terus bergerak menuju Mambasa (nama sebuah wilayah di Republik Afrika Tengah). Hal ini jugalah yang dapat dijadikan bukti bahwa Bemba mengetahui dan akan mengetahui pasukannya akan melakukan kejahatan karena dari pernyataan ini juga kita dapat mengetahui bahwa setiap komandan unit akan selalu menginformasikan apa yang terjadi di lapangan dan meminta izin terlebih dahulu kepada Bemba yang artinya pada Bemba mengetahui pasukan tersebut akan ataupun telah melakukan kejahatan tersebut.

Pertimbangan Mahkamah ICC tentang unsur ketiga ini jika diukur pada Statuta Roma 1998 maka pertimbangan ini sesuai karena Artikel 28(a) Statuta Roma menyatakan bahwa salah satu unsur yang harus dipenuhi agar seorang terdakwa dinyatakan memiliki tanggung jawab komando yaitu komandan mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa bawahannya akan melakukan atau sudah melakukan kejahatan.

- d. Unsur keempat, komandan gagal mengambil langkah yang perlu dan masuk akal untuk mencegah kejahatan atau menindak kejahatan, atau untuk menyerahkan masalah tersebut kepada pejabat

yang berwenang untuk diselidiki dan dituntut.

Pengertian dari komandan gagal mengambil langkah yang perlu dan masuk akal yaitu ketika komandan mengambil langkah yang perlu dan masuk akal namun langkah-langkah tersebut tidak berhasil dan tidak tercapai. Sedangkan pengertian dari istilah “mencegah atau menindak kejahatan” menurut Mahkamah yaitu menjaga agar tidak terjadi sesuatu atau mengembalikan seperti semula atau mencegah agar tidak bergerak maju (*hinder*) atau menghentikan ketika terjadi (*impede*). Mahkamah menganggap bahwa seorang komandan melanggar kewajibannya untuk mencegah ketika dia gagal melakukan tindakan untuk menghentikan kejahatan yang akan terjadi atau kejahatan yang telah terjadi. Kewajiban untuk mencegah sebelum terjadinya kejahatan tersebut dan termasuk kejahatan yang telah terjadi dan kejahatan yang melibatkan unsur-unsur yang sedang terjadi.

Tugas komandan untuk mengambil semua tindakan yang diperlukan dan masuk akal untuk mencegah atau menekan kejahatan yang dilakukan oleh pasukannya, atau menyerahkan masalahnya kepada pihak yang berwenang untuk penyelidikan dan penuntutan, bergantung pada kepemilikan dan wewenangnya yang efektif. Tapi hal tersebut tidak menentukan bahwa komandan juga memiliki kecakapan hukum yang jelas untuk mengambil tindakan tersebut. Seperti yang disebutkan pada bagian sebelumnya, yang paling penting adalah kemampuan material (kemampuan komandan dalam bentuk wewenangnya yang secara sah) untuk bertindak. Dengan kata lain,

apa yang dimaksud dengan "semua tindakan yang masuk akal dan perlu dalam kekuatannya" harus dinilai berda-sarkan landasan *de jure* dan/atau secara *de facto* dari komandan sendiri ketika ia memimpin pasukan tersebut.

- (i) Secara *de jure*, menjelaskan bahwa secara hukum apa yang dilakukan pasukan tersebut merupakan tindak pidana dan melanggar hukum; dan membuat laporan dan menyampaikan laporan tersebut kepada otoritas yang berhak untuk memeriksa dan mengadili kejahatan ini.
- (ii) Secara *de facto*, melarang dengan keras pasukan tersebut melakukan kejahatan tersebut.

Fakta yang dipakai sebagai dasar bagi Mahkamah ICC untuk menyatakan unsur ini terbukti yaitu:

- (i) Kejahatan tersebut terjadi karena komandan gagal mencegah atau menindak kejahatan tersebut.
- (ii) Terdapat korban-korban seperti yang disebutkan pada bagian sebelumnya yang membuktikan bahwa komandan gagal mencegah atau menindak kejahatan tersebut.

Paragraf 183 juga menyatakan bahwa ketika seorang komandan memiliki kontrol/pengawasan yang efektif komandan tersebut memiliki kemampuan material untuk mencegah atau menekan pasukan yang melakukan kejahatan tersebut ataupun mengajukan masalah tersebut kepada pihak yang berwenang selain itu paragraf 209 juga menyatakan Mahkamah berpendapat bahwa kewajiban untuk menghukum atau mengajukan tuntutan tersebut kepada pihak yang berwenang bertujuan untuk memastikan bahwa pelaku diajukan ke pengadilan, untuk

menghindari kekebalan hukum dan untuk mencegah kejahatan di masa depan. Tugas ini timbul setelah pasukan melakukan kejahatan tersebut.

Pertimbangan Mahkamah ICC tentang unsur keempat ini jika diukur pada Statuta Roma 1998 maka unsur keempat ini juga telah terpenuhi karena Artikel 28(a) Statuta Roma menyatakan bahwa salah satu unsur yang harus dipenuhi agar seorang terdakwa dinyatakan memiliki tanggung jawab komando yaitu komandan gagal mengambil langkah yang perlu dan masuk akal untuk mencegah kejahatan atau menindak kejahatan, atau untuk menyerahkan masalah tersebut kepada pejabat yang berwenang untuk diselidiki dan dituntut.

Dari analisis pertama, keempat unsur yang menyatakan adanya hubungan tanggung jawab komando antara Komandan Bemba dan pasukannya tersebut telah terpenuhi, sehingga berdasarkan peraturan-peraturan tentang tanggung jawab komando dalam Kodifikasi Hukum Perancis 1439, Protokol Tambahan I Konvensi Jenewa 1977, Artikel 28(a) Statuta Roma, Artikel 7(3) Statuta ICTY dan Artikel 6(3) Statuta ICTR maka Bemba memiliki tanggung jawab terhadap pasukan yang dipimpinnya.

Berikut pertimbangan tentang analisis kedua yang berhubungan dengan apakah hukuman yang dijatuhkan hakim terhadap Bemba selama 18 tahun apakah sesuai atau tidak dikaitkan dengan Artikel 78 Statuta Roma 1998 tentang Penetapan Hukuman:

(a) Berdasarkan Artikel 78 Statuta Roma dikatakan bahwa dalam menentukan hukuman, Mahka-

mah, *pertama* harus memperhitungkan faktor-faktor seperti misalnya beratnya kejahatan dan keadaan-keadaan pribadi dari orang yang dihukum; *kedua* Mahkamah harus mengurangnya dengan waktu kalau ada yang dilewatkan sebelumnya dalam penahanan sesuai dengan suatu perintah dari Mahkamah; *ketiga* apabila seseorang telah dihukum karena lebih dari satu kejahatan maka Mahkamah harus mengumumkan setiap hukum bagi setiap kejahatan dan hukum bersama yang menyebutkan jumlah keseluruhan jangka waktu lamanya dipenjara dan tidak kurang dari angka tertinggi masing-masing hukuman yang diumumkan dan tidak melebihi 30 tahun penjara atau hukuman penjara seumur hidup.

(b) Selain itu pada paragraf 90 dikatakan bahwa berdasarkan *Rule 145 (1) (a) and (b)*, Mahkamah dalam menjatuhkan hukuman haruslah memper-timbangkan semua faktor-faktor yang dapat mengurangi bahkan memperparah terpidana dan kejahatan yang dilakukannya agar hakim ketika menjatuhkan hukum haruslah memenuhi arti dari tujuan penjatuhan hukuman itu sendiri sehingga hakim menjatuhkan hukuman yang proporsional.

(c) Pada paragraf 94 juga menyatakan karena kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan alam kasus ini didasarkan pada pelaku yang sama walaupun memenuhi kontekstual berbeda maka Mahkamah menjatuhkan hukuman yang sama. Dengan mempertimbangkan faktor-faktor

tersebut, Mahkamah mempertimbangkan hukuman yang dijatuhkan pada Bemba karena kejahatan yang didasarkan Artikel 28(a) yaitu:

- (i) pembunuhan sebagai kejahatan perang: 16 tahun penjara;
 - (ii) pembunuhan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan; 16 tahun penjara;
 - (iii) pemerkosaan sebagai kejahatan perang: 18 tahun penjara;
 - (iv) pemerkosaan sebagai kejahatan perang: 18 tahun penjara;
 - (iv) pemerkosaan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan: 18 tahun penjara;
 - (v) penjarahan sebagai kejahatan perang: 16 tahun penjara.
- (d) Paragraf 95 juga menyatakan bahwa karena tindakan yang sama tersebut, Mahkamah memberikan hukuman kumulatif pada Bemba. Mahkamah berpendapat bahwa hukuman tertinggi yang dapat dijatuhkan pada Bemba adalah 18 tahun karena dapat mencerminkan keseluruhan kesalahan Bemba dan karena *Legal Representative* tidak meminta hukuman denda atau penyitaan maka berdasarkan Artikel 77(2) dan *Rules 146 to 147* dalam kasus ini hukuman penjara sudah cukup. Hukuman kumulatif adalah hukuman yang diberi sanksi berganda seperti hukuman pidana denda dan penjara kurungan. Hukuman kumulatif ini terjadi jika satu orang melakukan dua atau lebih tindak pidana pada waktu yang bersamaan.
- (e) Paragraf 96 juga menyebutkan bahwa sesuai dengan Artikel 78(2) Statuta Roma Bemba berhak mendapatkan pengurangan terha-

dap hukumannya karena telah menjalani masa penahanan sesuai dengan perintah Mahkamah yaitu sejak penangkapannya sesuai dengan surat perintah yang dikeluarkan Pra Peradilan Mahkamah II pada 24 Mei 2008.

Jadi menurut Penulis Mahkamah menjatuhkan 18 tahun penjara kepada Bemba itu sesuai karena seperti yang dijelaskan sebelumnya pada bagian tanggung jawab pidana bahwa:

- a. Seperti yang dikatakan Artikel 78 Statuta Roma bahwa hukuman yang dijatuhkan pada seseorang yang melakukan lebih dari satu kejahatan harus tidak kurang dari angka tertinggi dan tidak melebihi 30 tahun penjara atau hukuman seumur hidup. Dari uraian sebelumnya disebutkan bahwa hukuman tertinggi dari kejahatan tersebut adalah 18 tahun penjara maka hal ini sesuai karena Bemba dijatuhi hukuman 18 tahun penjara.
- b. Pada uraian sebelumnya juga dikatakan bahwa Bemba telah menjalani masa penahanan sesuai dengan surat perintah yang dikeluarkan Pra Peradilan Mahkamah maka hal ini sesuai dengan Artikel 78 Statuta Roma yang menyatakan bahwa Mahkamah harus mengurangi hukuman jika seseorang tersebut telah menjalani di waktu yang dilewatkan sebelumnya dalam masa penahanan sesuai perintah Mahkamah.
- c. Hukum pidana dimaksudkan untuk menjatuhkan hukum terhadap pelanggaran yang dilakukan pelaku untuk melindungi kepentingan umum yang artinya dalam penjatuhan hukuman tidak hanya melindungi kepentingan dari

korban namun juga melindungi kepentingan dari pelaku tersebut.

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian Penulis terhadap rumus masalah yaitu bagaimana pertimbangan hakim dalam putusan *The Prosecutor v. Jean-Pierre Bemba Gombo/ICC-01/05-01/08* tentang unsur-unsur tanggung jawab komando maka Penulis berkesimpulan bahwa: Seluruh unsur-unsur tanggung jawab komando terpenuhi sehingga Bemba memiliki tanggung jawab komando dan dijatuhi hukuman 18 tahun penjara. Unsur-unsur tanggung jawab komando yang telah terpenuhi tersebut yaitu:

Pertama, yaitu ada hubungan komando antara komandan dengan bawahan yang melakukan kejahatan. Unsur ini terpenuhi dengan adanya fakta hukum yaitu dengan fakta-fakta bahwa pertama Bemba memiliki jabatan sebagai Presiden dari MLC dan Komandan Tertinggi ALC dilihat dan kedua berdasarkan Artikel 12 Peraturan MLC dikatakan bahwa Bemba memiliki fungsi dan wewenang dalam membuat kebijakan pada ALC dan MLC dilihat atas Paragraf 184.

Kedua, yaitu ada komando atau pengawasan efektif dari komandan terhadap bawahan yang melakukan kejahatan. Unsur ini terpenuhi dengan adanya fakta hukum yaitu *pertama* Bemba memiliki jabatan resmi sebagai komandan dalam pasukan ALC. *Kedua* setiap komandan unit yang melakukan tugas di lapangan selalu menginformasikan dan meminta izin kepada Bemba untuk melakukan atau memerintahkan pasukan yang ada di lapangan dengan alat komunikasi "phonie". *Ketiga* Bemba memiliki

wewenang untuk menentukan orientasi politik dan mengambil setiap keputusan dan Bemba dapat mempromosikan dan memberhentikan setiap anggota MLC dan ALC jika telah berkonsultasi dengan dewan politik dan militer. *Keempat* Bemba memiliki wewenang dan mengatur senjata dan amunisi serta sumber dana dan keuangan yang ada di dalam MLC dan ALC dan *kelima* Bemba sering melihat dan mengontrol pasukannya sehingga pasukannya mengenal Bemba.

Ketiga, yaitu komandan mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa bawahannya akan melakukan atau sudah melakukan kejahatan. Fakta-fakta yang mendukung unsur ini terbukti yaitu Bemba adalah Presiden MLC dan Komandan Tertinggi dari ALC yang artinya Bemba memiliki kewenangan dan otoritas membuat keputusan militer seperti memulai operasi militer selain itu bahwa setiap komandan unit akan selalu menginformasikan apa yang terjadi di lapangan dan meminta izin terlebih dahulu kepada Bemba yang artinya pada Bemba mengetahui pasukan tersebut akan ataupun telah melakukan kejahatan tersebut.

Keempat, yaitu komandan gagal mengambil langkah yang perlu dan masuk akal untuk mencegah kejahatan atau menindak kejahatan, atau untuk menyerahkan masalah tersebut kepada pejabat yang berwenang untuk diselidiki dan dituntut. Unsur ini juga termasuk unsur yang terpenuhi dengan didukung fakta bahwa kejahatan tersebut terjadi dan terdapat korban-korban di dalamnya yang membuktikan bahwa Bemba gagal untuk mencegah atau menindak kejahatan tersebut.

Dikarenakan keempat unsur tersebut telah terpenuhi, maka *Pertama*, berdasarkan peraturan-peraturan tentang tanggung jawab komando dalam Kodifikasi Hukum Perancis 1439, Protokol Tambahan I Konvensi Jenewa 1977, Artikel 28(a) Statuta Roma, Artikel 7(3) Statuta ICTY dan Artikel 6 (3) Statuta ICTR, Bemba memiliki tanggung jawab terhadap pasukan yang dipimpinya maka putusan Mahkamah ICC tersebut sesuai dan Bemba layak dihukum selama 18 tahun. *Kedua* Adanya konsistensi Mahkamah ICC dalam menerapkan prinsip tanggung jawab komando. Artinya meskipun prinsip tanggung jawab komando telah ada dari dulu hingga sekarang prinsip ini tetap konsisten sehingga Mahkamah ICC dalam kasus ini yaitu prosedurnya, memberikan pertimbangan hakim dan putusan sesuai dengan prinsip tanggung jawab komando.

DAFTAR BACAAN

Buku

Saleh R, *Pikiran-pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana* (Ghalia Indonesia 1982).

Siswanto A, *Hukum Pidana Internasional* (Andi 2015).

Website

<https://id.wikipedia.org/wiki/Jean-Pierre_Bemba>diakses 10 Agustus 2017.

Perjanjian Internasional

Additional Protocol I to the Geneva Conventions (Protokol Tambahan I Konvensi Jenewa 1977).

Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide 1948 (Konvensi Genosida).

French Code 1439 (Kodifikasi Hukum Perancis 1439).

International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia (Statuta ICTY).

International Criminal Tribunal for Rwanda (Statuta ICTR).